



P U T U S A N

Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA. Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Nur Kristiyanto bin Sungatidjo, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jln. Perintis RT 012 RW 001, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon;**

Melawan

Noerhayati Binti Rifa'i, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jln. Ilaga RT. 003 RW 002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 07 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 07 November 2016 dalam register perkara Nomor 0162/Pdt.G/2016/PA.Nbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire sebagaimana Buku Kutipan Akta



Nikah Nomor: 16/16/I/2012, tertanggal 13 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;

2. Bahwa saat melangsungkan akad nikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Bpk.Marthen di Kelurahan Karang Tumaritis selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aqilah Nur Ramadhany binti Nur Kristiyanto, Perempuan, umur 3 tahun 4 bulan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan September 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Pemohon menginginkan mengasuh anak Pemohon dan Termohon diasuh bersama namun Termohon menginginkan anak Pemohon dan Termohon diasuh orang tua Termohon;
 - b. Termohon sering membantah perkataan dan tidak mendengar jika dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Pertengkaran yang sering terjadi tidak ada jalan keluar dan terkadang Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah kontrakan yang dikediami bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2013 Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan yang menjadi kediaman bersama dan pergi ke Jogjakarta, Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun sesuai alamat yang tersebut pada identitas diatas;



7. Bahwa, Pemohon telah berusaha bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mendengar arahan dari Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Nur Kristiyanto bin Sungatijo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Noerhayati binti Rifa'i) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Nabire, sesuai surat panggilan tanggal 07 November 2016 dan tanggal 16 November 2016 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan sebaiknya rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,



lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Nomor 16/16/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 (bukti P) bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I Subagiyo Bin Sahid, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan tukang kayu, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi adalah tetangga Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi sering mendengar dan melihat secara langsung, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar dari pertengkaran mereka terungkap bahwa anak yang baru lahir itu diasuh oleh Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon menginginkan anak itu di asuh oleh ibu dari Termohon;



- Bahwa apabila terjadi pertengkaran maka Termohon sering minta cerai bahkan pernah terjadi pertengkaran lalu Termohon melempar dan membuang pakaian Pemohon di teras rumah, dan pernah Pemohon pulang kerja Termohon tidak membukakan pintu rumah untuk Pemohon sehingga selama beberapa hari Pemohon tidur di luar rumah kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama namun tidak diketahui kemana tujuannya;
- Bahwa Termohon sering mencaci maki Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Sutini Binti Sukino, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi sebagai tetangga dari Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa didalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi sering mendengar secara langsung, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran saksi mendengar bahwa permasalahannya adalah Pemohon menginginkan anak yang baru lahir itu diasuh oleh Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon menginginkan anak itu di asuh oleh ibu dari Termohon;



- Bahwa apabila terjadi pertengkaran maka Termohon sering minta cerai bahkan pernah terjadi pertengkaran lalu Termohon melempar dan membuang pakaian Pemohon di teras rumah, dan pernah Termohon pulang kerja Termohon tidak membukakan pintu rumah untuk Pemohon sehingga selama beberapa hari Pemohon tidur luar rumah kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama namun tidak diketahui kemana tujuannya;
- Bahwa Termohon sering mencaci maki Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan tersebut yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Nabire, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan



alasan bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering menginginkan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh ibu dari Termohon sedangkan Pemohon menginginkan anak mereka diasuh oleh Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau taat kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah yang telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga sekarang dan selama pisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut adanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menginginkan anak Pemohon yang baru lahir itu diasuh oleh Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon menginginkan anak tersebut diasuh oleh ibu dari Termohon, Termohon selalu bersikap tidak taat kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah yang telah mengakibatkan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 hingga sekarang, dan selama berpisah ranjang tersebut



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah rintang dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sejak bulan November 2013 hingga sekarang patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah rintang sejak bulan November 2013 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع علي



Artinya : “Dan Jika (suami) *ber’azam* (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT. maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nur Kristiyanto Bin Sungatidjo) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Noerhayati Binti Rifa’i) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratue tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, H. Muammar S.HI dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut, dan Dian Tiur Anggraeni, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. MUAMMAR, S.HI

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag., SH

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI, MH

Panitera Pengganti

DIAN TIUR ANGGRAENI, S.H



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 60.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 120.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)